



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN
PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor: 421.1/0363 -Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No.01/PP BND PRT/II/2021 Tanggal 04/01/2021.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan : **KARYA SAREUNDEUK SUKAMANAH**
Nama Ketua : Nunung Rohaeti.
Alamat : Kp.Rancakemit RT. 02/03 Desa Sukamanah
Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **POS PAUD BUNDA PERTIWI**
Nama Pengelola : Dian Pertiwi , S.Pd .
Alamat : Kp.Rancakemit RT. 02/03 Desa Sukamanah
Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak 17 Februari 2021 sampai dengan 16 Februari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Soreang, 11 Februari 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. JUHANA, M.MPd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1003